



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tgl. lahir: Parigi, 19 Mei 2000, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl. lahir: Tanjung Palas, 19 Juni 1995, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 26 Januari 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 28 Desember 2014 yang dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen oleh PENDETA dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7208-KW-10102017-0003, tertanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman/rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat memilih untuk hidup mandiri dan tinggal rumah seadanya sampai dengan tahun 2017, lalu kemudian pada tahun 2018 hingga 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah pemberian orang tua Penggugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: pr. Anak Penggugat dan Tergugat (6 tahun);
4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2021 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sikap kasar dan acuh tak acuh terhadap Penggugat, yang mana hal itu terjadi ketika Penggugat mencoba komunikasi dan bertanya tentang kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu saja menanggapi dengan suara keras dan kasar, namun Penggugat tetap bersabar menghadapi perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun, sehingga hal tersebut selalu memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah lahir keluarga dan memiliki sifat malas untuk bekerja serta lebih memilih berdiam diri tanpa mau berusaha mencari pekerjaan, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat harus bekerja sendirian untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu keseringan mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan dan hanya bisa menghabiskan uang dari hasil keringat Penggugat selama ini, bahkan Tergugat pun sering kali berutang yang pada akhirnya Penggugatlah menanggung dan membayar utang-utang Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 7 Januari 2022, yang mana pada saat itu Penggugat mencoba berkomunikasi dan menanyakan kepada Tergugat mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah lahir rumah tangga mengingat kebutuhan keluarga semakin bertambah, terlebih setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini hanyalah menumpang bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat, akan tetapi justru Tergugat tidak menanggapi hal tersebut dan memarahi Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa malu dan bosan dengan perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah dari tahun ke tahun dan merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan menjalani rumah tangga bersama Tergugat yang mana merasa

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dihargai serta tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan fisik yang berakibat fatal terhadap diri Penggugat, sehingga saat itu Tergugat turun dari rumah dan memilih tinggal bersama keluarga Tergugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha memediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar bisa dirujuk serta dirukunkan kembali, namun hal itu tidak bisa terwujud karena sifat egois dan bermalas-malasan Tergugat, sehingga mediasipun selalu gagal dilakukan, hingga Penggugat dengan Tergugat bersepakat membuat Surat Pernyataan Cerai yang telah ditandatangani bersama, serta bersepakat agar hal ini diselesaikan melalui jalur hukum;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan lagi. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui gugatan cerai ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Parigi, serta Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan putusan perceraian;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat (pr. PENGGUGAT) dengan Tergugat (lk. TERGUGAT) yang berlangsung sejak tanggal 28 Desember 2014 yang dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen oleh PENDETA dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-10102017-0003, tertanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 27 Januari 2022 dan 3 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK: 7208095905000001, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-10102017-0003 tanggal 10 Oktober 2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 10 Oktober 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2014 di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208111209170001, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT (Tergugat), dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki istri Penggugat dan anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Tolai Barat, tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menikahi Penggugat secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2014;
 - Bahwa saat itu Penggugat masih bersekolah di SMP;
 - Bahwa dari perkawinan kedua tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di tahun 2015;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu kemudian pindah ke rumah yang dibelikan Saksi untuk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu Tergugat tidak mau membantu bekerja, hanya malas-malasan dan minum-minuman keras saja, sehingga Penggugat akhirnya cekcok dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah mencoba untuk menasihati Tergugat tapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasihat Saksi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa dari perkawinan kedua tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ada suara piring dan barang-barang yang dibanting;
 - Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah bercerita mengenai permasalahan dalam rumah tangganya, namun setahu Saksi Tergugat



malas dan tidak pernah bekerja, hanya minum-minuman keras sambil mendengarkan musik keras-keras;

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan tetangga-tetangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2014, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tolai Barat, tanggal 18 November 2015;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi tidak ada yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semua saksi sama-sama mengetahui bahwa Tergugat malas dan tidak pernah bekerja, hanya minum-minuman keras sambil mendengarkan musik keras-keras, bahkan sampai membanting piring dan barang-barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi P-1, bahwa Tergugat sudah pernah dinasihati, namun Tergugat tidak mau mendengarkan ataupun merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya penelantaran oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istrinya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 haruslah ditolak, dan kemudian diganti dengan perintah agar Penggugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar para pihak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, sesuai dengan pembahasan petitum angka 3 maka petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPERdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 2014, yang dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen oleh PENDETA, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-10102017-0003, tertanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini selambat-lambatnya 60 hari setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari RABU, tanggal 16 FEBRUARI 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

RIWANDI, S.H.

MAULANA S. ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

H. DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp360.000,00
4. Biaya PNB.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
7. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)